



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**USMAN Bin MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kelurahan Olak Kemang, RT 03, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andar Sidabalok, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Andar Sidabalok, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Sunan Sedayu Nomor 18, Rawamangun, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**TANOTO UNANG (almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT 08, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu: 1. SUSIWATI, 2. ELINA TANOTO, 3. JULIANA, 4. LUSIANA, 5. JONI, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Adi Saputra, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Embong Adi Saputra & Associates, beralamat di Jalan Komplek PU Nomor 22, RT 13, Pasir Putih, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017;  
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **USMAN HERMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dago Atas Cirapuhan, RT 08, RW 01, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
2. **KEPALA KELURAHAN PAAL MERAH**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
3. **FIRDAUS ABU BAKAR, S.H., M.Kn.**, Notaris dan PPAT,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id;

4. **LUKAS TAHIM**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT 02, Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
5. **MARYATI alias NGUI SIE LANG**, bertempat tinggal di Jalan Puri Jimbaran E 6/B Nomor 16, RT 09 RW 10, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnaldo JR Soares, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ariyanto Arnaldo Law Firm, beralamat di Equity Tower Building, 35<sup>th</sup> Floor, Suite 35 C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2017;
6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI**, berkedudukan di Jalan Kol. M. Taher Nomor 17, Kota Jambi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah seluas 3.740 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta (dahulu dikenal dengan Jalan Halim Perdana Kusuma) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Desa Thehok tanggal 1 Maret 1976 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum sporadik tertanggal 28 Mei 2009 yang dibuat oleh alm. Nurbaya dan diketahui oleh Tergugat III;
5. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 216

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
buat Para Tergugat IV, perikatan mana dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat I;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, yaitu:
  - 8.1. Kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) setiap tahunnya terhitung sejak Para Tergugat menguasai tanah *a quo*, yaitu pada bulan Juli 2012 sampai dengan Para Tergugat melaksanakan putusan ini;
  - 8.2. Kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan/verzet, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali baik yang diajukan oleh Para Tergugat maupun dari pihak lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan *error* objek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi atas gugatan IV Penggugat yang kabur (*obscur libel*);
- Eksepsi atas gugatan Penggugat yang prematur;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204/Pdt/2018 tentang gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada

Pengadilan Negeri Jambi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 02/01, Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan Surat Jual Beli Tanah tahun 1962 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 10 April 2009 atas nama Nurbaya seluas 6.300 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Apeng;
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurbaya (sekarang tanah milik Tugijan/Tugiran/tanah payo);
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sakit Asia Media (sekarang RS. Siloam);Adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Tanda Beli Tanah pada tanggal 20 Mei 1962 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Nurbaya pada tanggal 10 April 2009;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Thehok dan Sertifikat Hak Milik Nomor 559/Thehok adalah bukan terletak dan berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, RT 02/01, Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi;
5. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi (BPN Kota Jambi) untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman) selaku ahli waris atas permohonan yang diajukan oleh (almh) Nurbaya;
6. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik secara materil maupun secara immateril yaitu kerugian materil atas objek sengketa bila dijual ditaksir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) permeter dikali dengan luas 6.300 m<sup>2</sup> adalah Rp18.900.000.000,00 (delapan belas miliar sembilan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 204/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara tanggung renteng untuk membayar kerugian sejak putusan ini diucapkan;

8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sejak putusan ini diucapkan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya *verzet*, banding ataupun kasasi dari pihak Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Jbi tanggal 25 November 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat V serta Tergugat IV tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, RT 02/01, Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan Surat Jual Beli Tanah tahun 1962 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 10 April 2009 atas nama Nurbaya seluas 6.300 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Soekarno-Hatta;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nurbaya (sekarang tanah milik Tugijan/Tugiran/tanah payo);

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sakit Asia Media (sekarang RS. Siloam);

Adalah milik Penggugat Rekonvensi;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Tanda Beli Tanah pada tanggal 20 Mei 1962 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Nurbaya pada tanggal 10 April 2009;
4. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi (BPN Kota Jambi) untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat Rekonvensi (Usman) selaku ahli waris atas permohonan yang diajukan oleh (almh) Nurbaya;
5. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi (Tergugat I Rekonvensi), Turut Tergugat I Konvensi (Tergugat II Rekonvensi) dan Turut Tergugat II Konvensi (Turut Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.271.000,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT.JMB tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding baik dari Pembanding I/Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, maupun permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding I semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 07/PDT.G/2014/PN Jbi., tanggal 25 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah seluas 3.740 m<sup>2</sup> (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta (dahulu dikenal dengan Jalan Halim Perdana Kusuma) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 557/Desa Thehok tanggal 1 Maret 1976 atas nama Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sporadik tertanggal 28 Mei 2009 yang dibuat oleh alm. Nurbaya dan diketahui oleh Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 216 tanggal 20 Oktober 2011 antara alm. Nurbaya dengan Tergugat II yang dibuat oleh Tergugat IV, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Terbanding/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat I/Penggugat Rekonvensi kemudian mengajukan kasasi dan putusan Mahkamah Agung Nomor 2989 K/PDT/2015 tanggal 19 April 2016, amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi USMAN bin MUHAMAD, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id

204/Pdt/2015/PT.JBI yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2015/PT.JBI tanggal 13 Mei 2015 yang telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Pdt.G/2014/PN.Jbi *Juncto* Nomor 13/PDT/2015/PT.JBI *Juncto* Nomor 2989 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dan ditemukan bukti baru/novum kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Usman bin Muhammad tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2989K/Pdt/2015 Tanggal 19 April 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 13/PDT/2015/PT.Jbi tanggal 13 Mei 2015;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, dan Tergugat IV serta Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Sukarno Hatta RT 02/01 Kelurahan Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dengan surat jual beli tanah tahun 1962 dan surat Pernyataan Fisik Bidang tanah (Sporadik) tanggal 10 April 2009 atas nama Nurbaya seluas 6.300 M<sup>2</sup> (enam ribu tiga ratus meter persegi) dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sukarno Hatta;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Apeng;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurbaya (sekarang tanah milik Tugiyen/Tugiran/Tanah Payo);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Sakit Asia Media sekarang RS.Siloam) adalah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum surat tanda beli tanah pada tanggal 20 Mei 1962 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), atas nama Nurbaya pada tanggal 10 April 2009;
4. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi (BPN Kota Jambi) untuk memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat Rekonvensi Usman) selaku ahliwaris atas permohonan yang diajukan oleh almarhumah Nurbaya;
5. Menyatakan tindakan para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menolak gugat penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Kompensi (Tergugat I Rekonvensi) Turut Tergugat I Kompensi (Tergugat II Rekonvensi) dan Turut Tergugat II Kompensi (Turut Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Pengadilan Tinggi, tingkat Kasasi maupun pada tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali V/Turut Tergugat I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan bukti perihal kepemilikan hak atas tanah sengketa *a quo* melainkan hanya menerangkan perihal letak/lokasi tanah sengketa, sedangkan SHM Nomor 557/Desa Thehok atas nama Termohon Peninjauan Kembali telah dilengkapi gambar situasi (GS) Nomor 278/1976 dan terbukti berdasarkan Perda Kodya Jambi Nomor 2 Tahun 1983 telah terjadi perubahan nama jalan yang semula Komodor Halim Perdana Kusuma sekarang Jalan Soekarno-Hatta;

Bahwa tidak ditemukan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata karena obyek sengketa berdasarkan SHM Nomor 557/Desa Thekok seluas 3740 m<sup>2</sup> adalah milik Penggugat yang diperolehnya dari Mujiati berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 147/THS/KJS/1979 tanggal 7 April 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali USMAN Bin MUHAMAD tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kembali USMAN BIN MUHAMAD tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 204 PK/Pdt/2018

